



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 16 April 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 14 Juni 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 28 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0532/022/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama +/- 9 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Mei 2018 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di KABUPATEN TEGAL, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 3 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxx tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Nomor: 0532/022/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. "

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2018 , Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu sama lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun. Dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun, dan selama berpisah tersebut masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup bersama tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amroni, M.H.

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
pendaftara			
n			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
proses			
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
panggilan			
1			
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
panggilan			
1 Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	360.000,00
panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,00
meterai			
Jumlah	:	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)